

Pendaftaran SIINas

Penerapan Sertifikasi TKDN Industri Kecil dan Menengah
Tangerang, 8 sd 9 Maret 2023



Dasar Hukum

Profil UPP

Standar Pelayanan



Unit Layanan Publik

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pelayanan Publik ;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Pertek, Rekomendasi, Surat Keterangan dan Surat Pendaftaran dengan Sistem Elektronik (SIINas).



Unit Pelayanan Publik

Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian (UPP) merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Unit Pelayanan Publik Kementerian
Perindustrian (UPP)
Jl. Gatot Subroto Kav 52 Lt. Lobi
Jakarta Selatan



Profil UPP



Visi

“Menjadi unit pelayanan publik yang kredibel dalam memberikan layanan publik”

Misi

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di sektor industri
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang pelayanan publik
- Membangun sistem pelayanan publik secara online
- Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan publik


Info loket

Lokasi



lobby gedung kementerian
perindustrian Jl. Gatot
Subroto, Jakarta Selatan

Antrian



maksimal 25 antrian dalam
satu hari dan pendaftaran
dilakukan satu hari
sebelumnya mulai dari
pukul 09.00 WIB

Jam operasional



Senin - Kamis pukul
08.30 - 14.30 WIB
Jumat pukul
08.30 - 15.00 WIB





Standar Pelayanan UPP

Pendaftaran SIINas Industri Kecil

Persyaratan Pelayanan

- Melalui <http://siinas.kemenperin.go.id>
- Dokumen Upload : NPWP, NIB

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Melalui <http://siinas.kemenperin.go.id>
- Isi Data Perusahaan
- Upload Dokumen
- Validasi Data oleh UPP
- Akun dan Password terkirim ke email yg terdaftar di OSS

Jangka Waktu Penyelesaian

Max 24 jam





Standar Pelayanan UPP

Verifikasi Dokumen Kelengkapan

Persyaratan Pelayanan

- Melalui <http://siinas.kemenperin.go.id>
- Sesuai persyaratan pengajuan (surat keterangan, rekomendasi dan surat pendaftaran)

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Melalui <http://siinas.kemenperin.go.id>
- Isi Data Industri
- Upload Dokumen persyaratan
- Verifikasi Dokumen kelengkapan
- UPP mengirim ke Direktorat Pemproses (jika lengkap dan benar)

Jangka Waktu Penyelesaian

Max 24 jam



Pendaftaran SIINas



UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian



PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri




Permenperin No. 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional

Permenperin No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui SIINas

Pelanggaran Kewajiban Penyampaian Data Industri

Pengelolaan SIINas





SIINas sebagai sistem terintegrasi diharapkan **tidak hanya** sebagai **sarana penyampaian data** industri maupun data kawasan industri tetapi juga dapat sebagai **sarana komunikasi** Perusahaan dengan Pemerintah baik Daerah maupun pusat

Integrasi – Interkoneksi – Pertukaran Data

INATRADE

KSWP
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

OSS
Online Single Submission

PBUMKU
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA

Sistem Informasi Industri Nasional

B

BANK INDONESIA

INSW
INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

SNANK
SISTEM NASIONAL
NERACA KOMODITAS

BPJS
Ketenagakerjaan



Manfaat SIINas

Perusahaan Industri	Dasar pembangunan dan pengembangan Perusahaan Industri; Mempermudah dan mempercepat pelaporan; Pelayanan publik online; Peningkatan akses pasar industri; Peluang peningkatan kinerja produk/industri; Peluang kerjasama industri; Mempercepat advokasi/perlindungan kepentingan industri oleh pemerintah; Terkait Satu Data Indonesia mengurangi beban pelaporan (bagi pakai)
Perusahaan Kawasan Industri	Dasar pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri; Mempermudah dan mempercepat pelaporan; Mempercepat advokasi/perlindungan kepentingan kawasan industri oleh Pemerintah; Promosi Kawasan Industri kepada investor
Pusdatin Kemenperin	Tersedianya Data dan informasi industri akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan; Terkait Satu Data Indonesia menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data
Pemerintah Daerah	Dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang tepat; Mempermudah dan mempercepat pelaporan; Dapat melakukan tindakan advokasi/perlindungan industri secara efektif
Kementerian/Lembaga	Dasar pengaturan yang akurat dan harmonis antar K/L; Dasar program kegiatan yang sinergis; Mendapatkan gambaran mengenai industri nasional dan global; Terkait Satu Data Indonesia (bagi pakai Data) menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tata kelola informasi yang baik
Perwakilan RI di LN	Dasar program kerja yang tepat; Bahan kerja yang mudah diakses, efektif, dan efisien; Mempermudah dan mempercepat pelaporan
Direktorat/Unit Kerja di Kemenperin	Dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang tepat; Dapat melakukan tindakan advokasi/perlindungan industri yang efektif dan efisien
Lembaga Penelitian/Pendidikan	Bahan pendidikan /penelitian yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan
Asosiasi Industri/KADIN/KADINDA	Dasar pengaturan dan pengembangan organisasi; Dasar pembinaan, pengembangan, perlindungan kepentingan anggotanya
Masyarakat	Mendapatkan gambaran industri nasional dan global; Peluang kerja dan berusaha

Aplikasi yang tersedia di SIINas

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan, Pelaporan Kegiatan Industri dalam rangka Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dapat diisi melalui tautan siinas.kemenperin.go.id/iki atau klik [di sini](#). Mohon kesediaan untuk memperbaharui nomor handphone yang bisa dihubungi pada Data Umum dan Contact Person.

Klik [disini](#) untuk mengisi Survey Kinerja Industri Pengguna Gas Bumi

Ayo isi kuesioner
Periode **Desember 2022**
IKI Indeks Kepercayaan Industri
tanggal **12-23** setiap bulannya
[Klik disini](#)

- ✓ Informasi terbaru **selalu** ditampilkan **pada halaman Utama**. Setiap Perusahaan dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pada pengumuman dimaksud.


Aplikasi yang tersedia terdiri dari :

- ✓ **e-reporting** : menu untuk menyampaikan laporan;
- ✓ **e-services** : menu untuk mendapatkan pelayanan seperti e-licensing (surat perizinan), Sertifikasi, IOMKI, Virtual Business Matching;
- ✓ **Data & Informasi** : menu untuk mengakses data, analisis, dan informasi lainnya;
- ✓ **Kode Referensi** : menu untuk mengetahui kode HS, kode KBLi, kode satuan dan kode Negara yang digunakan pada SIINas;
- ✓ **Contact Us** : menu untuk menyampaikan keluhan;
- ✓ **Data Perusahaan** : menu untuk mengisi data umum perusahaan.



Aplikasi yang tersedia di SIINas

7



The screenshot shows the SIINas website interface. The top navigation bar includes 'SIINas', 'Home', 'e-Reporting', 'e-Services', 'Data & Informasi', 'Kode Referensi', 'Contact Us', and 'Data Perusahaan'. The 'e-Services' dropdown menu is open, listing: 'e-Licensing', 'Izin Operasional dan Mobilitas', 'Penghargaan Industri Hijau', 'Restrukturisasi Mesin & Peralatan', 'Sertifikasi / Verifikasi Industri', 'TKDN Industri Kecil (IK)', and 'Virtual Business Matching'. Below the menu is a pink banner with text: 'Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan, Pe... Mohon kesediaan untuk memperbaharu... dalam rangka Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dapat diisi melalui tautan siinas.kemenperin.go.id/iki atau klik di sini.' Below that is a green banner: 'Klik disini untuk mengisi Survey Kinerja I...'. The main content area features a large banner for the 'Ayo isi kuesioner IKI Indeks Kepercayaan Industri' survey, with the period 'Desember 2022' and dates 'tanggal 12-23 setiap bulannya'. The banner includes the G20 Indonesia 2022 logo, the Ministry of Industry logo, and a 'Klik disini' button.

Terdapat program - program kementerian Perindustrian yang dapat diajukan melalui SIINas:

1. Izin Operasional dan Mobilitas (IOMKI)
2. Penghargaan Industri Hijau
3. **Restrukturisasi Mesin & Peralatan (Program untuk fasilitasi industri kecil dan regulasi ada di masing - masing direktorat, contoh industri kecil tekstil - [Peraturan Menteri Perindustrian No.18 Tahun 2021](#) tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain)**
4. Sertifikasi/Verifikasi Industri
5. **TKDN Industri Kecil (IK) (Permenperin no 46 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil, Program ini untuk Industri Kecil saja dengan nilai investasi min 5M, nilai TKDN max 40% berdasarkan 4 kriteria yaitu bahan baku, tenaga kerja, biaya tidak langsung dan biaya pengembangan)**
6. Virtual Business Matching

Registrasi SIINas (siinas.kemenperin.go.id)

Permenperin No. 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional



- Tipe Akun diberikan berdasarkan dokumen perizinan berusaha yang diupload pemohon dan tervalidasi UPP
- Perusahaan industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Industri (Akun SIINas tipe A)
- Perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri (Akun SIINas Tipe B)
- Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha selain industri dan kawasan industri (Akun SIINas C)
- Kementerian, lembaga, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Akun SIINas D) melalui surat dinas atau perjanjian kerjasama




Pengajuan Akun SIINas

Kunjungi situs SIINas pada <https://siinas.kemenperin.go.id/>

 Login ke SIINas perusahaan

User name

Password 

I'm not a robot 
reCAPTCHA
Privacy - Terms


Login

Perusahaan

Pemda

Registrasi Akun SIINas →

Lupa password

 Registrasi Akun SIINas

Data bertanda * wajib diisi

Nama Perusahaan *

Lokasi Pabrik

NPWP *

NIB OSS RBA*

Softcopy NIB OSS RBA*
(Hanya menerima jenis file PDF)

e-Mail yang tercantum di NIB *

Verifikasi *


Simpan

Wajib diisi bagi perusahaan industri

Jika pelaku usaha masih dalam bentuk perusahaan perseorangan maka dapat mengisi dengan NPWP orang perseorangan pemilik usaha

No file chosen

(Ukuran file maksimal: 64M)

I'm not a robot 
reCAPTCHA
Privacy - Terms



Registrasi Akun SIINas

Data bertanda * wajib diisi

Nama Perusahaan *

Lokasi Pabrik

NPWP *

NIB OSS RBA*

Softcopy NIB OSS RBA*
(Hanya menerima jenis file PDF)

e-Mail yang tercantum di NIB *

Verifikasi *

Simpan

Wajib diisi bagi perusahaan industri

Jika pelaku usaha masih dalam bentuk perusahaan perseorangan maka dapat mengisi dengan NPWP orang perseorangan pemilik usaha

Choose File No file chosen
(Ukuran file maksimal: 64M)

I'm not a robot reCAPTCHA
Privacy - Terms

- Lengkapi Data **Nama Perusahaan, Lokasi Pabrik, NPWP, NIB OSS RBA**, serta **email sesuai NIB**;
- Unggah softcopy **NIB OSS RBA lengkap beserta lampiran KBLInya** dalam **format PDF**;
- Verifikasi, lalu klik Simpan;
- **Satu akun SIINas digunakan untuk satu lokasi Pabrik.** Apabila Perusahaan memiliki 3 Pabrik dengan lokasi berbeda, maka **wajib memiliki 3 akun**;



Penyebab Penolakan Akun SIINas

BENAR

SALAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 161

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha
- Alamat
- Nomor Telepon Seluler
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)
- Skala Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Desember 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

[Signature Box]
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Desember 2022

Halaman Depan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 161

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	17022	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton		Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Lampiran KBLI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
812

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

NPWP :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Email :
Nama KBLI :
Kode KBLI :
Jenis API :
Status Penanaman Modal :

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perscorangan atau non-perscorangan).
Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 24 Agustus 2018

[Signature Box]

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kredibilitas atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
812

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	09100
2	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PANGAS UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA	25119

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Format PDF Foto / JPEG



Mengupload NIB versi lama

Hanya melampirkan halaman depan dokumen NIB OSS RBA/tidak ada lampiran KBLI

Penulisan nomor NIB tidak sama dengan nomor yang tertera di dokumen NIB OSS RBA

Perusahaan sudah memiliki akun SIINas

Bagi perusahaan yang memiliki pabrik lebih dari satu namun belum mengisi alamat pabrik

Dokumen yang diupload bukan NIB OSS RBA

Cara mengetahui apakah sudah mendapatkan akun SIINas

1

Cek email yang **terdaftar pada NIB OSS RBA**

2

Username dan Password akan dikirimkan dalam **1 hari kerja**

3

Cek pada **inbox/spam/junk**

Setelah mendapatkan Username dan Password

4

Setelah mendapatkan username dan password, silahkan **login**

5

Harap langsung **Memperbarui password** anda

6

Password harap diperbarui **secara berkala**



Lupa Password

1

Kunjungi situs SIINas pada <https://siinas.kemenperin.go.id/>

2

Klik Lupa Passord

Login ke SIINas perusahaan

User name

Password

I'm not a robot reCAPTCHA Privacy - Terms

Login

Perusahaan Pemda

Registrasi Akun SIINas →

Lupa password

3

Lengkapi data

Lupa/Reset Password SIINas

Username

NIB

Verifikasi

I'm not a robot reCAPTCHA Privacy - Terms

Simpan

4

Pastikan **email yang tertera pada NIB OSS RBA** sudah benar


5

Password baru akan di proses dalam **5 menit** secara otomatis

6


Cek email anda pada inbox/spam/junk

Login SIINas

 Login ke SIINas perusahaan

User name

Password

I'm not a robot  reCAPTCHA
Privacy - Terms

Login

Perusahaan Pemda

Registrasi Akun SIINas →

Lupa password

Login dengan username yang dikirim melalui email
Perhatikan huruf kecil atau besar atau karakter lain. Harus persis
sama

Masukkan password baru yang telah Saudara ubah. Agar
mengganti password secara berkala dan mudah diingat oleh
saudara.

Klik "I'm not a robot" dan klik Login



Saat sudah memiliki akun SIINas

1

Harap mengisi data perusahaan

2

Dokumen yang diperlukan diantaranya:

NIB OSS RBA

Izin Usaha

NPWP

Akta Perusahaan

Dokumen Lainnya

Izin Usaha Industri

Izin Usaha Perdagangan

Sertifikat Standar

Izin-izin Lainnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 161

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	17/022	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton		Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Izin Usaha Berdasar Tingkat Resiko

Rendah

NIB

Menengah Rendah

NIB

Sertifikat Standar

Menengah Tinggi

NIB

Sertifikat Standar
Terverifikasi

Tinggi

NIB

Izin

Saat sudah memiliki akun SIINas

1 Harap mengisi data perusahaan

Perusahaan wajib mengisi data perusahaan yang terdiri dari:

1. Data umum
2. Alamat kantor pusat
3. Contact person
4. Bidang usaha
5. Kapasitas produksi
6. Perizinan

Harap memastikan bahwa data yang diisi adalah benar sebelum klik simpan

The screenshot shows the SIINas web application interface. The top navigation bar includes 'SIINas', 'Home', 'e-Reporting', 'e-Services', 'Data & Informasi', 'Kode Referensi', 'Contact Us', and 'Data Perusahaan'. The breadcrumb trail is 'Home > Data Perusahaan > Data Umum'. The left sidebar menu is titled 'Jenis Data' and lists several options, with 'Data Umum' highlighted by a red box. The main content area is titled 'Data Umum' and contains the following form fields:

- Jenis Badan Hukum* (dropdown menu)
- Jenis Badan Usaha* (dropdown menu)
- Nama Penanggung Jawab* (text input)
- Jabatan* (text input)
- No. Telp* (text input)
- No. HP* (text input)
- e-Mail* (text input)
- Website (text input)

At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Akun SIINas ini digunakan untuk keperluan pengajuan rekomendasi ekspor/impor' and a blue 'Simpan' button.



Saat sudah memiliki akun SIINas

1 Harap mengisi data perusahaan

Perusahaan wajib mengisi data perusahaan yang terdiri dari:

1. Data umum
2. Alamat kantor pusat
3. Contact person
4. Bidang usaha
5. Kapasitas produksi
6. Perizinan

Harap memastikan bahwa data yang diisi adalah benar sebelum klik simpan

SIINas

Home e-Reporting e-Services Data & Informasi Kode Referensi Contact Us Data Perusahaan

Home > Data Perusahaan > Alamat Kantor Pusat

▶ Alamat Kantor Pusat

1. Alamat hanya dapat diisi 1 (satu) kali saja. Setelah tombol Simpan diklik maka alamat pusat tidak dapat diedit/update kembali. Oleh karena itu diharapkan agar dapat mengisi data alamat pusat dengan benar dan lengkap dan berhati-hati.
2. Apabila alamat yang telah diisi hendak direvisi, tata caranya adalah:
a. Direktur/direksi perusahaan menyampaikan surat permohonan revisi alamat pabrik/kantor kepada Kepala Pusat Data dan Informasi
b. Surat permohonan dapat disampaikan melalui Helpdesk SIINas. Klik menu Contact Us -> Helpdesk.
c. Perkiraan proses sekitar 5 hari kerja sejak tanggapan dikirim oleh Kemenperin.
d. Revisi/update alamat pabrik/kantor dilakukan secara mandiri oleh pemilik akun SIINas.

Alamat*

Provinsi*

Kabupaten/Kota*

Kecamatan *

Kelurahan *

Kode Pos

No. Telp*

No. Fax

e-Mail*

Kota Kedudukan*

Simpan



Saat sudah memiliki akun SIINas

1 Harap mengisi data perusahaan

Perusahaan wajib mengisi data perusahaan yang terdiri dari:

1. Data umum
2. Alamat kantor pusat
3. Contact person
4. Bidang usaha
5. Kapasitas produksi
6. Perizinan

Harap memastikan bahwa data yang diisi adalah benar sebelum klik simpan

SIINas Home e-Reporting e-Services Data & Informasi Kode Referensi Contact Us Data Perusahaan

Home > Data Perusahaan > Alamat Pabrik

▶ Alamat Pabrik

1. Alamat hanya dapat diisi 1 (satu) kali saja. Setelah tombol Simpan diklik maka alamat pabrik tidak dapat diedit/update kembali. Oleh karena itu diharapkan agar dapat mengisi data alamat pabrik dengan benar dan lengkap dan berhati-hati.
 2. Apabila alamat yang telah diisi hendak direvisi, tata caranya adalah:
 a. Direktur/direksi perusahaan menyampaikan surat permohonan revisi alamat pabrik/kantor kepada Kepala Pusat Data dan Informasi
 b. Surat permohonan dapat disampaikan melalui Helpdesk SIINas. Klik menu Contact Us -> Helpdesk.
 c. Perkiraan proses sekitar 5 hari kerja sejak tanggapan dikirim oleh Kemenperin.
 d. Revisi/update alamat pabrik/kantor dilakukan secara mandiri oleh pemilik akun SIINas.

Alamat *

Provinsi *

Kabupaten/Kota *

Kecamatan *

Kelurahan *

Kode Pos

No. Telp *

No. Fax

Lokasi Pabrik *

Apakah Menerima Fasilitas Berikut

Simpan



Saat sudah memiliki akun SIINas

1 Harap mengisi data perusahaan

Perusahaan wajib mengisi data perusahaan yang terdiri dari:

1. Data umum
2. Alamat kantor pusat
3. Contact person
4. Bidang usaha
5. Kapasitas produksi
6. Perizinan

Harap memastikan bahwa data yang diisi adalah benar sebelum klik simpan

SIINas Home e-Reporting e-Services Data & Informasi Kode Referensi Contact Us Data Perusahaan

Home > Data Perusahaan > Contact Person

► Contact Person

[Input Contact Person Baru](#)

No.	Nama	Jabatan	No. Telp	e-Mail

Jenis Data

- Data Umum
- Alamat Kantor Pusat
- Alamat Pabrik
- Contact Person
- Bidang Usaha
- Kapasitas Produksi
- Perizinan
- Bukti Kepemilikan Akun
- Ganti Password

SIINas Home e-Reporting e-Services Data & Informasi Kode Referensi Contact Us Data Perusahaan

Home > Data Perusahaan > Contact Person

► Contact Person

Nama*

Jabatan*

No. Telp/HP*

e-Mail*

Simpan

Jenis Data

- Data Umum
- Alamat Kantor Pusat
- Alamat Pabrik
- Contact Person
- Bidang Usaha
- Kapasitas Produksi
- Perizinan
- Bukti Kepemilikan Akun
- Ganti Password



Saat sudah memiliki akun SIINas

1 Harap mengisi data perusahaan

Perusahaan wajib mengisi data perusahaan yang terdiri dari:

1. Data umum
2. Alamat kantor pusat
3. Contact person
4. Bidang usaha
5. Kapasitas produksi
6. Perizinan

Harap memastikan bahwa data yang diisi adalah benar sebelum klik simpan

SIINas Home e-Reporting e-Services Data & Informasi Kode Referensi Contact Us Data Perusahaan

Home > Data Perusahaan > Bidang Usaha

▶ Bidang Usaha

[Input Bidang Usaha](#)

No.	Kode KBLI 2020	KBLI 2017	Bidang Usaha
-----	----------------	-----------	--------------

Jenis Data

- Data Umum
- Alamat Kantor Pusat
- Alamat Pabrik
- Contact Person
- Bidang Usaha
- Kapasitas Produksi
- Perizinan
- Bukti Kepemilikan Akun
- Ganti Password

SIINas Home e-Reporting e-Services Data & Informasi Kode Referensi Contact Us Data Perusahaan

Home > Data Perusahaan > Bidang Usaha

▶ Detail Bidang Usaha

Kode KBLI 2020*

Bidang Usaha*

[Simpan](#)

Jenis Data

- Data Umum
- Alamat Kantor Pusat
- Alamat Pabrik
- Contact Person
- Bidang Usaha
- Kapasitas Produksi
- Perizinan
- Bukti Kepemilikan Akun
- Ganti Password



Saat sudah memiliki akun SIINas

1 Harap mengisi data perusahaan

Home > Data Perusahaan > Kapasitas Produksi

▶ Kapasitas Produksi Sesuai Izin

[Input Jenis Produk](#)

No.	Kode KBLI 2020	KBLI 2017	Jenis Produk	Kapasitas Produksi per Tahun	Kapasitas Terpasang per Tahun	KBLI Industri

Home > Data Perusahaan > Kapasitas Produksi

▶ Detail Jenis Produk

1. Kapasitas produksi adalah kapasitas optimal yang dihasilkan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang tersedia meliputi sumber daya manusia/tenaga kerja, ketersediaan bahan baku dan energi, manajerial perusahaan, dan lain-lain.
 2. Kapasitas terpasang adalah kapasitas yang tertera pada mesin.
 3. Kapasitas produksi \leq Kapasitas Terpasang

Kode KBLI 2020*

Daftar KBLI 2020 berdasarkan Bidang Usaha yang telah diisi. Klik [disini](#) untuk mengupdate bidang usaha.

Produk*

Satuan*

Apabila satuan yang anda butuhkan tidak ada. Klik [disini](#) untuk mengusulkan satuan baru

Kapasitas Produksi per Tahun* ?

Kapasitas Terpasang per Tahun* ?

[Simpan](#)

Perusahaan wajib mengisi data perusahaan yang terdiri dari:

1. Data umum
2. Alamat kantor pusat
3. Contact person
4. Bidang usaha
5. Kapasitas produksi
6. Perizinan

Harap memastikan bahwa data yang diisi adalah benar sebelum klik simpan

Saat sudah memiliki akun SIINas

1 Harap mengisi data perusahaan

SIINas Home e-Reporting e-Services Data & Informasi Kode Referensi Contact Us Data Perusahaan PT

Home > Data Perusahaan > Perizinan

Jenis Data

- Data Umum
- Alamat Kantor Pusat
- Alamat Pabrik
- Contact Person
- Bidang Usaha
- Kapasitas Produksi
- Perizinan
- Bukti Kepemilikan Akun
- Ganti Password

Home > Data Perusahaan > Perizinan

▶ Perizinan

[Input Data Perizinan Baru](#)

No.	Jenis Izin	No. Izin	Tgl. Dokumen	Tgl. Kadaluarsa	Tgl Upload	Tgl Verifikasi	Softcopy

SIINas Home e-Reporting e-Services Data & Informasi Kode Referensi Contact Us Data Perusahaan

Home > Data Perusahaan > Perizinan

▶ Perizinan

Jenis Perizinan *

Instansi Penerbit *

Nomor *

Tanggal * tgl / bln / thn

Tanggal Berlaku * tgl / bln / thn

Tanggal Kadaluarsa tgl / bln / thn

Info Tambahan

Softcopy * No file chosen
(Ukuran file maksimal: 64M)

Jenis Dokumen * NIB Sertifikat Standar (SS) Ijin

Perusahaan wajib mengisi data perusahaan yang terdiri dari:

1. Data umum
2. Alamat kantor pusat
3. Contact person
4. Bidang usaha
5. Kapasitas produksi
6. Perizinan

Harap memastikan bahwa data yang diisi adalah benar sebelum klik simpan

Thank You

Our Contact :



0813 1997 6986



upp_pusat@kemenperin.go.id



www.kemenperin.go.id



Kementerian Perindustrian
Lt. Lobi
Jl. Gatot Subroto Kav 52-53
Pancoran Jaksel